

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI PENGATURAN MENGENAI  
LINGKUNGAN HIDUP DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945 DAN KONSTITUSI REPUBLIK KELIMA PERANCIS**

**David Aprizon Putra**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Email: david.aprizon@gmail.com

**Abstract:** The loss of environmental interests in a battle that is clearly unbalanced is one proof that people, nations in this world still do not realize how very important and valuable it is to promote the existence of a living environment. The interests of the environment are the interests of life, not only human life but the life of all living things, the most important of course is that not only life today but life in the future. What will we inherit for the lives of our children and grandchildren later? Fighting that defeats the interests of the environment, not only occurs in the practical realm of the executive, but has also penetrated the legislative line which is certainly full of political content. A more in-depth study is needed regarding this matter; it is only natural that we see the clash between the environmental laws of one and the other environmental laws, not to mention the clash with the laws and regulations below and below them. Constitutional studies are considered very important in the current conditions, especially for Indonesia.

**Keywords: Environmental Law; Constitution; Regulation**

**Abstrak:** Kalahnya kepentingan lingkungan hidup dalam sebuah pertarungan yang jelas tidak seimbang merupakan salah satu bukti bahwa orang-orang, bangsa-bangsa di dunia ini masih belum menyadari betapa sangat penting dan berharganya mengedepankan eksistensi lingkungan hidup. Karena kepentingan lingkungan hidup merupakan kepentingan kehidupan, bukan saja kehidupan manusia melainkan kehidupan seluruh makhluk hidup, yang paling penting tentunya adalah bahwa bukan hanya kehidupan saat ini melainkan kehidupan masa yang akan datang. Apa yang akan kita wariskan untuk kehidupan anak cucu kita nanti ?. Pertarungan yang mengalahkan kepentingan lingkungan hidup tersebut, bukan hanya terjadi didalam ranah praktis eksekutif semata, tetapi telah juga merambah pada lini legislatif yang tentunya sarat muatan politis. Diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait hal ini, wajar apabila kita melihat kondisi perbenturan antara undang-undang lingkungan hidup yang satu dengan undang-undang lingkungan hidup yang lain, belum lagi perbenturan dengan peraturan perundang-undangan dibawah-bawahnya. Kajian konstitusi dirasa sangat penting dalam kondisi saat ini, terkhusus untuk Indonesia.

**Kata kunci: Hukum Lingkungan; Konstitusi; Aturan**

## Pendahuluan

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi permasalahan individu atau satu-dua Negara saja, namun sudah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi tanggung jawab seluruh umat manusia disleuruh dunia. Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia kerap kali diharapkan oleh dunia internasional menjadi pelopor sekaligus motor yang mampu mengakkan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu sangat mutlak diperlukannya budaya sadar lingkungan, diperlukan *mindset* baru dalam memandang lingkungan hidup di Negara ini. Secara tegas walapun belum secara eksplisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan eksistensi kepentingan lingkungan hidup dalam pasal 28H Ayat (1), kemudian dalam Pasal 33 dan 34. Terdapat 10 norma dasar dalam UUD 1945 yang mengatur eksistensi lingkungan hidup. Namun setelah dikaji dna diperhatikan, 10 norma dasar tersebut masih terallu *heavy* kepada kepentingan ekonomi, sedangkan kepentingan lingkungan hidup saat ini dirasa sudah sangat mendesak kepentingannya.

Sebagai negara yang mengilhami *stuffenbau theory* maka jelas eksistensi konstitusi dalam hal ini yaitu UUD 1945 merupakan salah dasar utama dalam upaya penguatan kepepinbngan lingkungan, jika kita

mau. Konstitusi Republik kelima Perancis bisa kita jadikan salah satu tolak ukur dan bahan perbandingan. Melihat keterikatan sejarah ilmu hukum dan hukum yang ada dan berkembang di Indonesia saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan hukum dari Negara Perancis. Walaupun Negara Perancis menganut sistem pemerintahan parlementer, kedudukan presiden diatur sangat kuat hal ini bisa kita jadikan salah satu alasan lagi mengapa Negara Perancis bisa kita jadikan salah satu objek perbandingan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kondisi sumber daya alam (SDA) yang ada di perancis, yang hampir sama dengan kondisi sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Berikut beberapa kesamaan yang bisa kita jadikan dasar pendekatan terhadap penelitian ini : 1.Perancis dan Indonesia adalah negara kesatuan; 2.Konstitusisi negara Perancis dan konstitusi negara Indonesia adalah tertulis; 3.Kedua negara memiliki pemerintahan daerah dan mengenal dekonsentrasi serta desentralisasi, sistem pemerintahan daerah Perancis mirip dengan sistem di Indonesia dimana disamping adanya daerah-daerah administratif terdapat juga daerah otonom,seperti misalnya *departemen* dan *commune*.

Konstitusi Republik kelima Perancis yang disahkan tahun 2006, terjadi perubahan secara signifikan terhadapnya yaitu masuknya

Piagam Lingkungan kedalam pembukaan konstitusi. Pada faktanya perubahan ini memberi pengaruh besar terhadap tatanan perundang-undangan di Perancis pada awal-awal penetapannya. Semua peraturan perundang-undangan yang ada ada saat itu yang bertentangan dengan konstitusi mengalami perubahan. Begitu pula dengan rancangan perundang-undangan yang harus segera mengikuti pesan konstitusi, langkah awal yang baik tentunya. Perubahan dan perkembangan ini tentunya merupakan hasil dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup dinegara ini, dengan melihat pola kesamaan yang ada yang walaupun sebenarnya banyak juga hal lain yang bertentangan antara konstitusi NKRI dan Perancis, penulis berkeyakinan bahwa Konstitusi Republik kelima Perancis ini bias menjadi *role of model* untuk perubahan UUD 1945. Tentunya dengan melihat ketiga kesamaan yang dimiliki oleh NKRI dan Perancis yang dianut dalam konstitusinya, terutama terkait hal system pemerintahan, yaitu bahwa NKRI dengan sistem Presidensilnya memiliki kesamaan dengan sistem Parlementernya Perancis karena kedudukan Presiden sangat kuat. Kedua terkait kesamaan kedua Negara dalam hal menyepakati bentuk konstitusi tertulis dan yang ketiga terkait bentuk pemerintahan yang desentralisasi,

bahwa pemerintahan Perancis terdiri dari pemerintah daerah yang sama dengan Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat, dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap Konstitusi Republik kelima Perancis dengan kondisinya yang seperti saat ini, apakah cocok diimplementasikan kedalam UUD 1945 sehingga UUD 1945 mampu menjadi konstitusi yang benar-benar mengakomodir kepentingan Negara dan lingkungan hidup.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan menjadi fokus penulis adalah apakah konsep perubahan Konstitusi Republik kelima Perancis terkait perihal lingkungan hidup dapat diterapkan pula untuk UUD 1945 ?

### Tinjuan Pustaka

#### A. Konstitusi

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku "*Corpus Juris Scundum*" volume 16, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut:<sup>1</sup>

"A constitution is the original law bay which a system of government is created and set up,

<sup>1</sup>*Corpus Juris Scundum, Constitutional Law*, Volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book, tanpa tahun, h.. 21.

and to which the branches of government must look for all their power and authority”.

Konstitusi juga dapat diartikan: “*A constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself*”.<sup>2</sup> Konstitusi memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi pembatasan kekuasaan organ negara dan simbolik pemersatu (*symbol of unity*). Dalam praktik, istilah konstitusi sering digunakan dalam beberapa pengertian. Di Indonesia selain dikenal istilah konstitusi juga dikenal istilah undang-undang dasar. Demikian juga di Belanda, di samping dikenal istilah *grondwet* (undang-undang dasar) dikenal pula istilah *constitutie*.

Sementara K.C. Wheare F.B.A dalam buku *Modern Constitution*,<sup>3</sup> menjelaskan istilah konstitusi, secara garis besarnya dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yaitu: Pertama, istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh *rules* mengenai sistem ketatanegaraan. Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan

dan ketentuan-ketentuan tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dan undang-undang dasar menunjuk kepada pengertian hukum dasar suatu negara, yang mengatur susunan organisasi pemerintahan,<sup>4</sup> menetapkan badan-badan negara dan cara kerja badan tersebut,<sup>5</sup> menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara,<sup>6</sup> serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan.<sup>7</sup> Perbedaannya hanya terletak pada proses terjadinya konstitusi itu.<sup>8</sup> Di Indonesia sendiri pernah memakai kedua istilah tersebut, yaitu istilah “undang-undang dasar” dan istilah “Konstitusi RIS” (Konstitusi Republik Indonesia Serikat).

## B. Klasifikasi Konstitusi

Pada saat ini hampir semua negara memiliki konstitusi. Apabila dibandingkan antara satu negara dengan negara lain akan terlihat perbedaan dan persamaannya. Dengan

---

<sup>2</sup>Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, Oxford University Press, 1996, hal. 61. Dalam buku ini juga, Dennis menyatakan: “*A contract is an agreement among two or more individuals specifying certain duties, obligation, and rights of each individual, and penalties for complying or violating the terms of the contract*”. Baca juga, Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract and Discourses*. Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh G.D.H. Cole, J.M. Dent & Sons Ltd, Reprinted, London, 1991, h.. 193 dst.

<sup>3</sup>K.C. Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, Oxford University Press, London 1975, h.. 1-2.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, h..14

<sup>5</sup>James Bryce, dalam C.F. Strong, Op. Ci.t, h.. 11.

<sup>6</sup>Ivor Jennings, *The Laws and the Constitution*, University of London, 1960, h.. 33.

<sup>7</sup>Russell F. Moore, *Basic Comparative Government and Modern Constitution*, Iowa, 1957, h.. 3.

<sup>8</sup>Dilihat dari prosedur terjadinya undang-undang, istilah konstitusi dapat dibedakan menjadi: (1) *constitutie in materiele zin*; (2) *constitutie in formele zin*; dan (3) *grondwet*. Lihat: Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke 2, Jakarta 1995, h.. 57.

demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain Aristoteles yang mengklasifikasikan konstitusi menjadi dua kelas besar, yaitu konstitusi yang bagus dan yang jelek.<sup>9</sup> Dalam buku K.C. Wheare: "Modern Constitution" (1975) mengklasifikasi konstitusi sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (*written constitution and unwritten constitution*);
- b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (*flexible and rigid constitution*);
- c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi (*Supreme and not supreme constitution*);
- d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (*Federal and Unitary Constitution*);
- e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan Pemerintahan Parlementer (*President Executive and Parliamentary Executive Constitution*) Konstitusi pemerintahan presidensial dan parlementer.

Menurut F. Lasalle konstitusi dipakai dalam dua pengertian, yaitu pengertian sosiologis atau politis dan pengertian yuridis. Pada pengertian ini, konstitusi akan menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, seperti raja, parlemen, kabinet, partai politik dan sebagainya".<sup>11</sup> Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa secara umum klasifikasi konstitusi terdiri dari :

1. Dipandang dari aspek bentuknya, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi konstitusi yang dikodifikasi dan tidak dikodifikasi;
2. Dipandang dari proses amandemennya, konstitusi diklasifikasikan kepada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid;
3. Dipandang dari tipe pemerintahan negara, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi pemerintahan negara kesatuan dan pemerintahan negara federal;
4. Dipandang dari sistem pemerintahan, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi pemerintahan presidensiil dan konstitusi pemerintahan parlementer;
5. Dipandang dari bentuk negara, konstitusi diklasifikasikan menjadi konstitusi monarki dan konstitusi republik.

### C. Teori Perbandingan Konstitusi

Dalam perbandingan hukum konstitusi jelas menggunakan metode perbandingan atas

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009, h.. 94.

<sup>10</sup> K.C Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University Press, dikutip oleh Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, UII Press, 2004, h..35.

<sup>11</sup> Jazim Hamidi dan Malik, *op-cit*, h.. 105.

objek yang diteliti dalam hal ini konstitusi. Metode penyelidikan yang lazim digunakan dalam perbandingan konstitusi dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu metode penyelidikan secara umum dan khusus.

### 1. Metode Penyelidikan secara umum

Adapun metode penyelidikan yang lazim digunakan secara umum dalam perbandingan konstitusi adalah :

#### a. Metode Deduksi (*penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum*)

Suatu metode perbandingan yang mendasar pada proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan suatu peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

#### b. Metode Induksi (*metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum/kaidah yang umum*)

Suatu metode perbandingan yang berangkat dari proses pemikiran/analisis terhadap peristiwa-peristiwa khusus/konkrit untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan yang umum.

### 2. Metode penyelidikan secara khusus

Sedangkan metode penyelidikan yang lazim digunakan dalam perbandingan konstitusi secara khusus adalah :

#### a. Hakikatnya Non-Komparatif

Suatu metode yang diarahkan kepada politik hukum konstitusi, materi muatan konstitusi, dan metode perubahan konstitusi dari suatu Negara atau penggambaran secara parallel atas materi muatan konstitusi (misalnya) dari berbagai Negara. Jadi sasaran analisisnya ditunjukkan kepada masalah politik hukum konstitusi, materi muatan konstitusi, dan metode perubahan konstitusi.

#### b. Hakikatnya Deskriptif

Suatu metode yang didasarkan semata-mata pada melukiskan secara formal dan rinci tentang materi muatan konstitusi kedalam rangka studi perbandingan. Jadi objek yang dibandingkan adalah materi muatan konstitusi dari masing-masing Negara. Dalam metode deskriptif ini dibagi lagi kedalam suatu pendekatan, yaitu pendekatan historis (sejarah kelembagaannya dan sejarah pengaturannya), pendekatan legalistic (segi hukumnya), dan/atau gabungan antara keduanya.

#### c. Hakikatnya Parochial (*secara sempit/terbatas*)

Suatu metode yang pada hakikatnya hanya diarahkan dan dititikberatkan kepada masalah konstitusi sebagai hokum dasar di Negara-negara ASEAN misalnya. Hal ini dikarenakan kendala kesulitan bahasa, sehingga hanya difokuskan kepada Negara-negara tertentu saja. Oleh Karen itu output dari metode perbandingan ini bukan pada mencari persamaan dan perbedaannya, akan tetapi lebih terfokus pada perbedaan yang sifatnya tajam dan mencolok saja.

d. *Hakikatnya Statik*

Suatu metode yang pada hakikatnya membahas dengan diarahkan dan dititikberatkan kepada persoalan konstitusi sebagai “supermasi Konstitusi” dalam suatu Negara. Jadi dalam metode ini, tidak memperhitungkan bahkan menyingkirkan faktor-faktor lain yang menyebabkan supreme dalam suatu Negara bagian tersebut.

e. *Hakikatnya Monografik*

Suatu metode yang pada dasarnya membahas dengan diarahkannya, dititikberatkannya, dan terpusatkan kepada mempelajari pembaharuan konstitusi sebagai suatu system dari pembaharuan system ketatanegaraan secara keseluruhan pada suatu Negara tertentu.

### 3. Batasan-batasan dalam metode perbandingan konstitusi

Adapun batasan-batasan dalam metode perbandingan konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu metode yang mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih.
- b. Penelitian dimaksudkan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.
- c. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu harus dipastikan tentang objek yang akan diperbandingkan itu meliputi apa-apa saja.
- d. Jika ada dua atau lebih objek yang diperbandingkan, dalam hal ini Negara maka perlu dicari aspek-aspek persamaan maupun perbedaan yang dimiliki oleh objek yang diperbandingkan, untuk melihat lebih jauh hakikat sebenarnya dari objek yang diperbandingkan tersebut yang bisa berupa hokum positifnya atau konsep/teori yang dilahirkan.
- e. Dalam melakukan perbandingan konstitusi tersebut biasanya metode perbandingannya menggunakan metode deskriptif (pelukisan), analisa (penguraian), teori (perumusan dan

konkritisasi ide-ide yang abstrak), dan penilaian (evaluasi).

## **Pembahasan**

### **A. Eksistensi Pengaturan Lingkungan Hidup Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Penegasan mengenai kesadaran lingkungan hidup dalam UUD RI tahun 1945 terdapat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yang berbunyi:

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbang-balik pula mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, di samping dibebani kewajiban untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) UUD RI tahun 1945 menentukan pula bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari rumusan beberapa pasal konstitusi ini mengandung dua konsep besar, yakni berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Ada satu pertanyaan, bagaimana kita memahami perkembangan bahwa adanya hak yang dimiliki oleh alam, sungai, hutan, udara yang harus diperhitungkan dalam lalu lintas hukum? Untuk menjawab pertanyaan ini akan dikemukakan beberapa teori kedaulatan di bawah ini.

#### **a. Teori kedaulatan Tuhan**

Bahwa Tuhan-lah yang dianggap segalanya dan sumber kekuasaan yang sebenar-benarnya. Rumusan kata Tuhan



dalam UUD RI 1945 terdapat dua kali, yakni dalam preambule Alinea ketiga dan keempat, serta yang ketiga dalam rumusan bunyi sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 9 ayat (1) UUD RI 1945. Secara prinsipil, bahwa kedaulatan Tuhan ada dua konsep, yakni: *pertama*, konsep Kemaha-esa-an Tuhan yang bermakna bahwa Tuhan itu hanya satu, *kedua*, konsep Kemaha-kuasa-an Tuhan yang bermakna bahwa Tuhan itu kuasa dan manusia sama di hadapan Tuhan serta dijadikan sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidupnya.

Konsep kedaulatan Tuhan dalam UUD RI 1945 tidak dijabarkan dalam kedaulatan negara sebagaimana ajaran teokrasi klasik, akan tetapi diwujudkan dalam faham kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, dengan kolaborasi inilah disebut sebagai teokrasi gaya baru, yakni teokrasi zaman modern.

#### **b. Teori kedaulatan raja**

Bahwa raja-lah yang merupakan puncak dari segala sistem kekuasaan, bahwa raja merupakan pencerminan dari kekuasaan Tuhan. Secara umum dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal sistem raja sebagaimana sudah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD RI 1945 yang

berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”.

Namun bilamana ditelaah hanya pada daerah Yogyakarta yang masih dikenal sistem kerajaan sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang”.

#### **c. Teori kedaulatan hukum**

Bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara/bangsa adalah hukum. Atau yang biasa disebut dengan *The Rule of Law* (bahasa AV. Dicey). Hal ini tercermin dalam pengertian negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

#### **d. Ajaran kedaulatan rakyat**

Bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat dan dilakukan sendiri oleh rakyat. Hal ini tercantum sebagaimana diatur dalam Alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945 yang berbunyi:

*“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada*

... dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan...”.

Makna yang terkandung di dalamnya merupakan pemahaman kedaulatan rakyat secara politik. Dalam UUD RI 1945 tidak hanya bermakna secara politik, pula bersifat ekonomi dan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat 4 UUD RI 1945.

#### **e. Teori kedaulatan Negara**

Hal ini mencakup dua pengertian, yakni (a) internal, merupakan kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi adalah negara, (b) eksternal, merupakan konsep kedaulatan yang difahami dalam perspektif hubungan antar negara. Sebagaimana termuat dalam Alinea I UUD RI 1945 yang berbunyi: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”.

#### **f. Teori kedaulatan lingkungan**

Merupakan konsep kekuasaan yang dimiliki lingkungan dan ekosistem. Hubungan antara manusia dan alam menurut Van Peursen ada tiga tahapan, yakni:

- a. Tahap mitis, bahwa manusia menggantungkan hidupnya secara penuh kepada alam sekitar. Baik untuk pakaian, makan, minum, maupun tempat tidur selalu tergantung pada alam.

- b. Tahap fungsional, bahwa paradigma berfikir manusia harus berubah dari alam pikiran anthropocentris ke alam pikiran *theocentrisme*, guna mendapatkan keseimbangan antara manusia dan alam yang selalu dihubungkan dengan adanya Tuhan.
- c. Tahap ontologis, bahwa manusia selalu menghargai dan memberikan penilaian yang berharga kepada lingkungan dan ekosistem di dalamnya.

Kedaulatan lingkungan mempunyai arti bahwa pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*). Alam diakui memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, di samping rakyat sebagai manusia yang berdaulat, begitu pula alam juga berdaulat.

### **B. Eksistensi Pengaturan Lingkungan Hidup Didalam Konstitusi Republik Kelima Perancis**

Konstitusi 1958 atau yang disebut *Constitution of The Fifth Republic* yang diprakarsai oleh Presiden Charles De Gaulle merupakan konstitusi yang berlaku di Prancis. Konstitusi ini pun banyak mengalami proses perubahan (bahkan 18 kali mengalami perubahan), terakhir perubahan pada Juni 2008.

Beberapa aturan yang ada dalam *Constitution of The Fifth Republic* adalah:

1. Mengatur tentang kekuasaan presiden dan parlemen;
2. Mengatur tentang pemilihan umum;
3. Mengatur tentang organ/lembaga negara;
4. Mengatur tentang *human rights*.

Pada tahun 2006 ditambahkan di dalamnya piagam lingkungan yang disejajarkan dengan *declaration of human rights and the citizens* tahun 1978, yang merupakan gagasan tentang lingkungan yang sehat dan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Piagam lingkungan ini bertujuan untuk: (a) mengukuhkan prinsip-prinsip yang sudah diterima sebagai bagian dari hukum yang mengikat (*to establish principles that are already part of the law*), dan (b) mencakup prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam hukum internasional (*to include new principles that are present in international law*).

Juga diatur di dalamnya prinsip *precaution* yang didesain untuk mengantisipasi dan merespon kekhawatiran yang timbul akibat *possible harmful effect of technologies* (kemungkinan akibat buruk dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup.

Dalam piagam misalnya dinyatakan:

*“The concern to protect the framework of human life may lead to ensuring that anyone who proposes a decision has undertaken an in-depth a priori analysis of all the implications, advantages and disadvantages of the latter, calling upon all the scientific and technical knowledge of the day. Such a rule could be understood as the principle of precaution. Unfortunately different way”.*

Maknanya, kepedulian untuk melindungi kerangka kehidupan manusia menuntun arah agar setiap orang yang mengusulkan suatu keputusan harus memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan analisis yang mendalam terlebih dulu mengenai segala implikasi, keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul, dan telah didasarkan atas segala pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal saat itu. Ketentuan demikian itulah yang dapat difahami sebagai prinsip *precaution*, meskipun istilah ini terbuka untuk difahami dengan cara yang sama sekali berbeda.

Disamping itu piagam juga memperkenalkan prinsip *polluter-payer*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya paksa agar para pencemar benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar pengeluaran dalam rangka pencegahan atau pengurangan tingkat polusi yang disebabkan oleh mereka.

### **C. Adopsi Konsep Pengaturan Lingkungan Hidup Konstitusi Republik Kelima Perancis Kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan bahasan diatas kita sepakat bahwa, kedua konstitusi yang kita bandingkan yaitu UUD 1945 dan Konstitusi Republik kelima Perancis pada perkembangannya mengalami perubahan substansi yang menyentuh pada kepentingan lingkungan hidup. UUD 1945 melakukan perubahan pada level konstitusi tersebut pada tahun 2001 tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), yang berbunyi:

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu, berarti negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan

yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Demikian pula negara, di samping dibebani kewajiban untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.

Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) UUD RI tahun 1945 menentukan pula bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari rumusan beberapa pasal konstitusi ini mengandung dua konsep besar, yakni berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Sedangkan dalam Konstitusi Republik kelima Perancis (*Constitution of The Fifth Republic*) secara garis besar mengatur: Mengatur tentang kekuasaan presiden dan parlemen; Mengatur tentang pemilihan umum; Mengatur tentang organ/lembaga negara; Mengatur tentang *human rights*. Pada tahun 2006 ditambahkan di dalamnya piagam lingkungan yang disejajarkan dengan

*declaration of human rights and the citizens* tahun 1978, yang merupakan gagasan tentang lingkungan yang sehat dan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Piagam lingkungan ini bertujuan untuk: (a) mengukuhkan prinsip-prinsip yang sudah diterima sebagai bagian dari hukum yang mengikat (*to establish principles that are already part of the law*), dan (b) mencakup prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam hukum internasional (*to include new principles that are present in international law*).

Juga diatur di dalamnya prinsip *precaution* yang didesain untuk mengantisipasi dan merespon kekhawatiran yang timbul akibat *possible harmful effect of technologies* (kemungkinan akibat buruk dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) yang mencemarkan atau membahayakan lingkungan hidup. Maknanya, kepedulian untuk melindungi kerangka kehidupan manusia menuntun arah agar setiap orang yang mengusulkan suatu keputusan harus memastikan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan analisis yang mendalam terlebih dulu mengenai segala implikasi, keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul, dan telah didasarkan atas segala pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikenal saat itu. Ketentuan demikian itulah yang dapat difahami sebagai prinsip *precaution*, meskipun

istilah ini terbuka untuk difahami dengan cara yang sama sekali berbeda. Disamping itu piagam juga memperkenalkan prinsip *polluter-payer*. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya paksa agar para pencemar benar-benar memenuhi kewajibannya untuk membayar pengeluaran dalam rangka pencegahan atau pengurangan tingkat polusi yang disebabkan oleh mereka.

Apabila kita analisis dengan maka peningkatan status lingkungan hidup secara eksplisit kedalam konstitusi sebuah Negara akan sangat tergantung kepada kondisi undang-undang yang ada dibawahnya beserta turunannya. Perancis yang dengan sangat tegas memasukkan piagam lingkungan kedalam pembukaan konstitusinya yang kita ketahui bahwa konsekuensinya adalah semua batang tubuh dan isi harus merujuk kepada substansi pembukaan, hal tersebut berbuah manis semenjak Presiden Jaques Chirac digantikan oleh Presiden Nicholas Sarkozy, perhatian mengenai lingkungan hidup justru meningkat, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengganti Kementrian yang awalnya bernama *Ministry of Eology and Environment* menjadi *Ministry of Environmet and Sustainable Development*, sebuah langkah besar dan luar biasa tentunya sebagai upaya keseriusan menghadapi masalah lingkungan di Perancis. Penulis berkesimpulan bahwa langkah Negara

Perancis dalam menguatkan eksistensi lingkungan hidup dalam substansi konstitusi merupakan langkah yang patut dicontoh oleh Negara lain, termasuk Indonesia. Karena Negara kita merupakan salah satu Negara yang menganut dan mengilhami *stufenbaudesrecht theory*, langkah seperti ini akan sangat dibutuhkan. Dengan catatan tentunya bahwa tidak semudah itu, diperlukan usaha yang lebih juga tentunya dan luar biasa apabila ingin mengoptimalkan tujuan tersebut. Diperlukan undang-undang beserta peraturan perundang-undangan turunannya dibawahnya yang benar-benar sinkron dan berkesesuaian dengan substansi dan tujuan konstitusi, jangan malah banyak yang menyimpang mencari celah-celah kelemahan sehingga tidak sejalan dengan konstitusi seperti yang kita rasakan saat ini. Tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam ranah lingkungan hidup. Sebuah langkah awal yang bisa kita tiru dari Negara Perancis yaitu dengan menguatkan eksistensi pengaturan mengenai lingkungan hidup secara lebih tegas dan tinggi dalam sistem perundang-undangan kita.

### Penutup

Perancis yang dengan sangat tegas memasukkan piagam lingkungan kedalam pembukaan konstitusinya yang kita ketahui bahwa konsekuensinya adalah semua batang tubuh dan isi konstitusi akan merujuk kepada substansi pembukaan tersebut. Hal tersebut

berbuah manis, semenjak Presiden Jaques Chirac digantikan oleh Presiden Nicholas Sarkozy, perhatian mengenai lingkungan hidup justru meningkat, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengganti Kementerian yang awalnya bernama *Ministry of Ecology and Environment* menjadi *Ministry of Environment and Sustainable Development*, sebuah langkah besar dan luar biasa tentunya sebagai upaya keseriusan menghadapi masalah lingkungan di Perancis. Itu hanya salah satu saja, banyak hal lain yang kemudian akan saling berimplikasi. Penulis berkesimpulan bahwa langkah Negara Perancis dalam menguatkan eksistensi lingkungan hidup dalam substansi konstitusi merupakan langkah yang patut dicontoh oleh Negara lain, termasuk Indonesia. Karena Negara kita merupakan salah satu Negara yang menganut dan mengilhami *stufenbaudesrecht theory*, langkah seperti ini akan sangat dibutuhkan.

### Pustaka Acuan

#### Buku :

- C.F. Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, 2011, diterjemahkan oleh Deta Sri Widowatie, Nusa Media, Bandung.
- Corpus Juris Scundum, Constitutional Law*, Volume 16, Brooklyn, N.Y. The American Law Book.
- Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, 1996, Oxford University Press.

Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1995, Cetakan ke 2, Jakarta.

Ivor Jennings, *The Laws and the Constitution*, 1960, University of London.

Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, 2009, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract and Discourses*, 1991, Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh G.D.H. Cole, J.M.Dent & Sons Ltd, Reprinted, London.

K.C. Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, 1975, Oxford University Press, London.

Russell F. Moore, *Basic Comparative Government and Modern Constitution*, 1957, Iowa.

Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Konstitusi Indonesia*, 2004, UII Press.

**Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Republik Kelima Perancis